

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung penggunaan Aplikasi SPAN EXT untuk satuan kerja, perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang tata cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; dan Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu perihal Usulan Penggantian Pengguna Sakti Akuntansi dan Pelaporan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Oktober 2025

- Lampiran 1 Halaman